



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIAT DAERAH  
Jalan Raya El Tari Nomor 52  
Kupang

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : 170 /KEP/HK/2024**

TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA  
TENGGARA TIMUR NOMOR : 141/KEP/HK/2024 TENTANG TIM  
PENGELOLA SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH MODUL  
PENGANGGARAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2024

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang : a. bahwa sesuai Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 141/KEP/HK/2024 telah ditetapkan Tim Pengelola Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Modul Penganggaran Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa terdapat penambahan dalam keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada huruf a sehingga Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 141/KEP/HK/2024, perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 141/KEP/HK/2024 Tentang Tim Pengelola Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Modul Penganggaran Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Peraturan ...

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
4. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 141/KEP/HK/ tentang Tim Pengelola Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Modul Penganggaran Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**KESATU** : Perubahan Atas Lampiran Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 141/KEP/HK/2024 Tentang Tim Pengelola Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Modul Penganggaran Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024.

**KEDUA** : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 April 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 2 Mei 2024

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,



**KOSMAS D. LANA**

Tembusan

1. Pj.Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

PARAF HIERARKI	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	Re.
PLT. KEPALA BIRO HUKUM	K
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA	t

**LAMPIRAN****KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 170 /KEP/HK/2024**TANGGAL** : 2 Mei 2024**TENTANG TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH MODUL PENGANGGARAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024****SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH MODUL PENGANGGARAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024**

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>RINCIAN TUGAS</b>	<b>LAMANYA PEKERJAAN</b>
1	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah	Memberi arahan terhadap pelaksanaan tugas Tim Pengelola SIPD.	9 Bulan
2	Sekretaris Daerah Provinsi NTT	Pembina	Memberikan petunjuk untuk kelancaran pelaksanaan tugas Tim Pengelola SIPD.	9 Bulan
3	Erikson P Manihuruk, S.Kom, M.Si /Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri	Fasilitator	Memberikan arahan dan pertimbangan terhadap Pelaksanaan Tugas Tim Ahli dalam penyusunan SIPD.	9 Bulan
4	Dirjen. Perencanaan Anggaran Daerah Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah pada Kementerian Dalam Negeri RI	Fasilitator	Memberikan arahan dan pertimbangan terhadap Pelaksanaan Tugas Tim Ahli dalam penyusunan SIPD.	9 Bulan

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>RINCIAN TUGAS</b>	<b>LAMANYA PEKERJAAN</b>
5	Yanuar Andryana Putra, ST, MMSI/ Kepala Bidang Pengelolaan Sistem Informasi pada Pusat Data dan Sistem Informasi Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri	Fasilitator	Mengoordinasi dan mereview Langkah- langkah pelaksanaan dan kegiatan terdiri dari Entry Data, Ekualisasi, Normalisasi dan Formulasi SIPD.  Melaksanakan penyusunan SIPD yang meliputi Entry Data, Ekualisasi, Normalisasi dan Formulasi SIPD.	9 Bulan
6	Kepala Seksi Wilayah II Subdit Dukungan Teksnis Perencanaan Anggaran Daerah Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI	Fasilitator		9 Bulan
7	Ajie Cakra Maulana, S.STP, MPA/analisis hubungan keuangan pusat dan daerah ahli muda pada Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI	Tenaga Ahli I		9 Bulan
8	Andhika Meizar Putra, S.STP/ Analisis Perencanaan Anggaran Daerah Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI	Tenaga Ahli II		9 Bulan
9	Marolia Huwae, S.STP/ Analisis Data dan Informasi pada Pusat Data dan Sistem Informasi Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI	Tenaga Ahli III		9 Bulan

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>RINCIAN TUGAS</b>	<b>LAMANYA PEKERJAAN</b>
10	Chandra Wardhana/ Tenaga Ahli Analisis Sistem pada Pusat Data dan Sistem Informasi Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri	Tenaga Ahli IV	Melaksanakan penyusunan SIPD yang meliputi Entry Data, Ekualisasi, Normalisasi dan Formulasi SIPD.	9 Bulan
11	Ade Muchlis Maulana Anwar, S.Kom/ Staf Pengelolaan Sistem Informasi pada Pusat Data dan Sistem Informasi Sekretariat Jenderal	Tenaga Ahli V		9 Bulan
12	Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Ketua	a. mengoordinasi langkah- langkah pelaksanaan kegiatan; dan b. Melakukan pembagian tugas dalam kegiatan.	9 Bulan
13	Kepala Bidang Anggaran pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Sekretaris	a. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pengumpulan, pengisian dan evaluasi data SIPD; dan b. mengendalikan pelaksanaan rencana kerja dan ketaatan terhadap jadwal penyusunan SIPD.	9 Bulan

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>RINCIAN TUGAS</b>	<b>LAMANYA PEKERJAAN</b>
14	Kasubid penyusun Anggaran Bidang Pemerintahan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Koordinator I	a. mengoordinasikan penyusunan rencana kerja dan jadwal kegiatan penyusunan SIPD; b. menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi data sesuai tema, bidang atau urusan dalam kelompok data SIPD; dan c. mengumpulkan, menyajikan dan menganalisis dan menganalisa data yang diperlukan dalam penyusunan SIPD.	9 Bulan
15	Kasubid penyusun Anggaran Bidang Perekonomian dan Pembangunan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Koordinator II		9 Bulan
16	Wilibrodus Wora, SE, M. Ec.Dev/Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Bidang Anggaran Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT.	Koordinator III		9 Bulan
17	Patricia M. Arthania, SE/Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota		9 Bulan
18	Heryanto Jemi, SE/Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota		9 Bulan
19	Satrya Dindus Liwe, SE /Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota		9 Bulan

20	Alfrit A. Fangidae, A.Md /Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	<p>a. mengoordinasikan penyusunan rencana kerja dan jadwal kegiatan penyusunan SIPD;</p> <p>b. menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi data sesuai tema, bidang atau urusan dalam kelompok data SIPD; dan</p> <p>c. mengumpulkan, menyajikan dan menganalisis dan menganalisis data yang di perlukan dalam penyusunan SIPD.</p>	9 Bulan
21	Angelina Pola Sutjiadi, SE /Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota		9 Bulan
22	Felixianus Siger Loba Randu, SE/Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota		9 Bulan
23	Joab Beda, S.Sos/Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota		9 Bulan
24	Jumsar,S. Pi, M. Si/Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota		9 Bulan
25	Ivan Jerry Putra Adoe, S. Sos/Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota		9 Bulan
26	Subeny Sulistyawati, A.Md pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota		9 Bulan
27	Oktovianus Saka, S.Ak/Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota		9 Bulan

28	Andini Raehun Putri Sidin/Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	<p>a. mengoordinasikan penyusunan rencana kerja dan jadwal kegiatan penyusunan SIPD;</p> <p>b. menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi data sesuai tema, bidang atau urusan dalam kelompok data SIPD; dan</p> <p>c. mengumpulkan, menyajikan dan menganalisis dan menganalisis data yang di perlukan dalam penyusunan SIPD.</p>	9 Bulan
29	Gottfried Seki Tabeni, S.Kom/Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota		9 Bulan
30	Anselmus Bhui/Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota		9 Bulan
31	Marselinus Nani, SH/Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota		9 Bulan
32	Klau Marini Gregorina Sarlotha, SE/Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota		9 Bulan
33	Febrina Mone/Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota		9 Bulan
34	Muhammad Syahril, A.md/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota		9 Bulan
35	Muhammad Khuzullifsar, S.Psi/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota		9 Bulan

36	Richardo D Putra Djogo, S.Ak/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. mengoordinasikan penyusunan rencana kerja dan jadwal kegiatan penyusunan SIPD;</li> <li>b. menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi data sesuai tema, bidang atau urusan dalam kelompok data SIPD; dan</li> <li>c. mengumpulkan, menyajikan dan menganalisis dan menganalisa data yang di perlukan dalam penyusunan SIPD.</li> </ul>	9 Bulan
----	--	---------	--	---------

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,



**KOSMAS D. LANA**

PARAF HIERARKI	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	R
PLT. KEPALA BIRO HUKUM	K
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA	x